

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Akhir Usaha diatur dalam berbagai peraturan dan pedoman yang ada baik dalam Peraturan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengadaan Tenaga Kerja, Peraturan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta Karya dan Pengumuman Pendeta Tenaga Kerja Nomor Kep-150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pekerjaan Akhir Pekerjaan dan Jaminan Uang Pesangon, Penghargaan Long Assistance dan Remunerasi di Organisasi.
2. Instrumen penyelesaian masalah akhir pekerjaan di luar Pengadilan Hubungan Modern adalah penyelesaian cepat dengan biaya yang cukup ringan, langkah awal harus dimulai melalui pertukaran LKS Bipartit. Tujuan debat pada level Arbiter dan Konsiliator tidak jauh berbeda dengan LKS Bipartit, hanya saja pada level ini kedua pemain tersebut bekerja sama dengan Go between sekaligus konsiliator. Jika penyelesaian pada level ini juga gagal, satu atau dua pemain dapat memilih penyelesaian melalui Mediasi.

#### **B. Saran-Saran**

1. Otoritas publik harus memiliki opsi untuk mensurvei prinsip-prinsip terkini yang mengelola akhir pekerjaan sejauh berfokus pada keamanan hak-hak pekerja ketika akhir bisnis terjadi.

2. Otoritas publik harus memiliki pilihan untuk membantu buruh dalam menyelesaikan masalah akhir pekerjaan melalui komponen yang ada sehingga tercapai kesepakatan antara buruh dan organisasi.